

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan membutuhkan dana yang relatif besar. Dana yang diperlukan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional (Setyawati, 2013, 1).

Sumber pendapatan terbesar negara setelah devisa adalah pajak yang merupakan komponen utama dalam pembiayaan dan pengalokasian dana pembangunan negara. Pemungutan pajak tanpa balas jasa timbal balik atau kontraprestasi individual oleh pemerintah dan dapat dipaksakan terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dijadikan suatu kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penyalahgunaan dalam pemungutan pajak tersebut. Besarnya nominal pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah mampu membutakan akal pikiran dan hati nurani mereka sehingga mampu melakukan hal-hal yang bukan hanya merugikan rakyat tetapi juga negara demi memperkaya diri mereka sendiri. Terlepas dari pemerintah kita

melihat juga adanya masyarakat yang bermasa bodoh dan tidak membayar pajak terhadap penghasilan dan fasilitas yang sudah dinikmatinya (Supadmi, 2010, 3)

Jika dilihat dan dibandingkan, besarnya pajak di Indonesia masih sangatlah kecil dibandingkan dengan negara lainya. Dari yang membayar pajakpun hanya sebagian kecil yang menghitung dan melaporkan pajaknya secara benar. Sebagian besar negara lain, menetapkan kepada warga negaranya untuk membayar pajak tersebut dengan nilai yang tinggi. Maka tidaklah heran fasilitas dan sarana negara-negara tersebut jauh lebih maju dibandingkan dengan negara kita, melihat kesadaran dan tingkat pendapatan negara tersebut terhadap pajak sangatlah tinggi (Lusia, et al, 2014. 5).

**Tabel 1.1.**

**Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati (Dalam Rp)**

Tahun	2013	2014	2015
WPOP terdaftar (yang melakukan pekerjaan bebas)	884.864.422.922	960.152.642.521	1.234.585.885.813

Sumber: KPP Pratama Jakarta Karamat Jati 2015

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah WPOP Terdaftar Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati**

Tahun	2012	2013	2014	2015
WPOP terdaftar (non karyawan)	22.091	26.411	24.626	24.626

Sumber: KPP Pratama Jakarta Karamat Jati 2015

**Tabel 1.3.**  
**Penyampaian Spt Tahunan 2012-2014**

Tahun	WPOP Terdaftar (Non Karyawan)	WPOP Efektif (Non Karyawan)	SPT tahunan yang dilaporkan
2012	22.091	9.266	2.005
2013	26.411	8.483	2.334
2014	24.626	9.191	1.615
2015	24.626	7.328	1.701

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 2015

Berdasarkan tabel diatas jumlah WPOP yang terdaftar semakin bertambah tiap tahunnya namun dalam menyampaikan SPT masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT ini terlihat pada tabel penyampaian SPT dimana WPOP yang menyampaikan SPT pada tahun 2012 hanya 2.005 dari total wajib pajak terdaftar yaitu 22.091. Pada tahun 2013, penyampaian SPT meningkat menjadi 2.334 namun jumlah tersebut masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2013 yaitu sebesar 26.411, pada tahun 2014 mengalami penurunan dalam penyampaian SPT yaitu 1.701 yang juga masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2014 sebesar 24.626 dan pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan dalam penyampaian SPT yaitu 1.701 yang juga masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2015 sebesar 24.626 (PDI KPP Jakarta Kramat Jati, 2015).

Dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa WPOP yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati belum termotivasi untuk menyampaikan SPT hal ini berarti bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian dan pelaporan SPT masih kurang dan penerimaan pajak di KPP Jakarta Kramat Jati belum maksimal.

Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak. Sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada (Nugroho, 2012, 8).

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam

pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak (Adiasa, 2013, 11).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya diantaranya pengetahuan wajib pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan, sistem komputerisasi yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan kualitas pelayanan pajak. Ketiga faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Arum, 2012, 4).

Wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa apabila wajib pajak semakin mengetahui peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pengetahuan wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak (Nugroho, 2012, 9).

Menurut Setyawati (2013, 8), Wajib Pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses. Dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-*

*registration, dan e-banking*, persepsi wajib pajak atas sistem komputerisasi perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga kesadaran wajib pajak meningkat untuk membayar PPh, baik orang pribadi maupun badan, sedangkan menurut Khasanah (2014,11) sangat diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para wajib pajak agar terwujudnya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan selalu *up to date* sesuai perkembangan jaman.

Munculnya oknum seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas pajak lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan fiskus berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, bukan untuk pembangunan negara, atau adanya biaya tambahan yang dipungut oleh fiskus (Trianto, 2013, 2).

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga

menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Arum, 2012, 5).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Komputerisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati Periode 2015)”**. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Komputerisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati Periode 2015)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah seperti berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak orang pribadi?
- 2) Bagaimana pengaruh sistem komputerisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak orang pribadi?
- 3) Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak orang pribadi?

- 4) Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sistem komputerisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak orang pribadi ditinjau dari sudut pandang islam?

### **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang diuraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak orang pribadi.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh sistem komputerisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak orang pribadi.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak orang pribadi.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sistem komputerisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak orang pribadi ditinjau dari sudut pandang Islam.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berpikir yang dilandasi dengan konsep ilmiah dan meningkatkan pemahaman mengenai sistem anggaran.

- 2) Bagi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terutama berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang.
- 3) Bagi kalangan akademik, penelitian ini tentunya bermanfaat sebagai kontribusi untuk memperkaya khasanah keilmuan pada umumnya dan pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.